
Penertiban dan Penindakan Untuk Penyerahan PSU Perumahan di Makassar Secara Bertahap

¹Fitriyanti, ²Ismawati

^{1,2}Teknik Sipil, Universitas Lamappapoleonro

^{1,2}Jalan Kesatria No. 60 Watansoppeng, Botta Kecamatan Lalabata, Soppeng Sulawesi Selatan-Indonesia

e-mail : ¹fitriyanti@unipol.ac.id, ²ismawati@unipol.ac.id

JTEKSIL

Abstrak

Kata Kunci :

Penertiban;
Penindakan;
PSU;
Perumahan.

Penelitian ini, dilaksanakan dalam bentuk tim peneliti tentang penindakan atau pengawasan terhadap perumahan-perumahan yang berada diMakassar yang belum menyerahkan PSU. Penelitian ini dilakukan karena banyak perumahan yang sadar untuk menyerahkan PSU mereka padahal hal ini atau apabila mereka menyerahkan PSU atau pengembang menyerahkan PSU itu untuk kepentingan masyarakat sendiri dan ,misalnya untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan kompleks dan drainase kompleks mereka akan terjaga atau terpelihara. Melihat hal demikian kami tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlunya pengembangan atau penindakan apabila ada perumahan atau pengembang yang tidak menyerahkan PSU mereka.. Oleh karena itu dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan pengembang dapat menyerahkan PSU perumahannya supaya masyarakat kompleksnya dapat menikmati prasarana dan sarana yang dibangun oleh pemerintah setempat dan biayanya dari pajak yang masyarakat bayar setiap tahunnya.

Abstract

Keywords:

Control;
prosecution;
PSUs;
Housing area

This research was carried out in the form of a research team regarding the action or supervision of housing in Makassar that had not submitted the PSU. This research was conducted because many housing estates are aware of giving up their PSU even though this is the case or if they hand over the PSU or the developer submits the PSU for the benefit of the community itself and, for example for repair and maintenance of complex roads and complex drainage, they will be maintained or maintained. Seeing this, we are interested in conducting research on the need for development or action if there are housing or developers who do not submit their PSU. Therefore, with this research, it is hoped that developers can submit their housing PSU so that the complex community can enjoy the infrastructure and facilities built by local government and the cost is from taxes that people pay every year.

© 2022

Universitas Lamappapoleonro

PENDAHULUAN

Penelitian kali ini kami dari team dosen Universitas Lamappapoleonro, mengangkat sebuah topik yaitu Penertiban, Penindakan Untuk Penyerahan PSU Perumahan-Perumahan Yang Ada DiMakassar Secara Bertahap . Dimana kegiatan ini memakan waktu selama 30 hari untuk 20 perumahan. Pembangunan perumahan sejatinya memiliki dan mematuhi aturan 40% untuk RTH dan 60% untuk hunian. Tetapi sekarang banyak pengembang hanya mementingkan

saja dari segi pemenuhan untuk komersil sehingga banyak yang dibangun unit perumahan yang sejatinya untuk RTH(Ruang terbuka hijau).

Dari jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), akan dibahas lebih lanjut mengenai beberapa jenis ruang terbuka hijau, yaitu taman kota, taman lingkungan, taman rekreasi, pemakaman umum, lapangan olah raga, dan jalur pengaman median. Untuk perumahan RTH nya adalah Beleid itu mengatur proporsi RTH pada setiap kota, yakni paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. UU Penataan Ruang juga menyebutkan harus ada minimal 20 persen RTH publik dari luas wilayah kota yang tersedia di masing-masing daerah.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah RTH untuk perumahan bermanfaat untuk siapa?, Bagaimana cara pengembang untuk menyerahkan PSU ke Dinas terkait dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman?, Bagaimana agar masyarakat dapat menikmati PSU dengan nyaman dan menikmati hasil dari pembayaran pajak mereka?.

TINJAUAN PUSTAKA

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau merupakan satu wilayah yang bentuk yang berbentuk memanjang dan berupa jalur yang ditumbuhi berbagai macam tanaman dan pohon yang rimbun. Pemanfaatan ruang terbuka hijau ini pun turut diatur dalam suatu UU Nomor 26 Tahun 2007, bahwa sekitar 30% kawasan di perkotaan harus memiliki RTH dengan komposisi sebanyak 20% digunakan di ruang publik dan sisanya 10% untuk privat. Biasanya RTH akan dikelola oleh pemerintah sebagai lokasi-lokasi umum bagi masyarakat seperti taman kota, hutan terbuka dan lain sebagainya. Mari mengenal lebih jauh tentang manfaat ruang terbuka hijau bagi kehidupan.

Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyerap karbondioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air. Penataan ruang terbuka hijau yang sedemikian rupa oleh pemerintah membuat kita dan keluarga dapat menghabiskan waktu disana. Ruang terbuka hijau juga dapat dijadikan arena olahraga ataupun bersantai sambil mengerjakan tugas.

Dengan adanya ruang terbuka hijau, baik pemukiman, kawasan perkantoran, sekolah dan bangunan lainnya dapat terlihat lebih indah dan asri. Pemandangan hijau dari pepohonan dan udara sejuk juga bisa meremam perasaan jenuh setelah beraktifitas seharian. Ruang terbuka hijau memiliki banyak jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai sarana belajar siswa-siswi. Mereka juga akan belajar mencintai dan menjaga kelestarian alam lingkungan. Jika dilihat dari segi ekonomis, ruang terbuka hijau tentulah memiliki nilai jual dan konsumsi yang cukup menjanjikan. Baik itu dari tanaman bunga, buah-buahan ataupun kayu.

Contoh **RTH publik** ialah **RTH** yang status kepemilikannya disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti taman kota, jalur hijau dan taman pemakaman umum. Sedangkan **RTH privat** adalah kawasan yang dimiliki oleh perorangan, masyarakat tertentu, maupun pihak swasta.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh kami team dosen yang dilakukan pada perumahan-perumahan yang belum menyerahkan PSU contoh perumahan yang belum melakukan atau menyerahkan PSU yang kami teliti adalah Garden Tata Residence. Metode pelaksanaan penelitian ini melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Penentuan titik lokasi perumahan yang belum menyerahkan PSU.
- b. Melakukan tahapan – tahapan pekerjaan melalui penelusuran dan mengumpulkan informasi – informasi sehingga perumahan tersebut tidak menyerahkan PSU nya ke pemerintah Kota Makassar.
- c. Persiapan pencetakan spanduk pemberitahuan.
- d. Peninjauan lokasi perumahan
- e. Pemasangan spanduk.
- f. Menunggu respon pengembang untuk segera menyerahkan PSU
- g. Membuat kesimpulan hal-hal yang menyebabkan pengembang tidak menyerahkan PSU ke pemerintah Kota Makassar.

Kegiatan penelitian ini melakukan tindak lanjut kelapangan atau langsung ke perumahan Bersama team yang telah dibentuk Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.

Metode Pengumpulan Data

- 1) Metode Observasi
Dengan melakukan Pengukuran langsung di lokasi sasaran. Dari hasil observasi peneliti dapat memperoleh data–data yang nantinya akan menjadi referensi.
- 2) Koordinasi
Koordinasi yang digunakan adalah diawali dengan pengembang atau pihak pengembang perumahan ke dinas perumahan apabila mereka tidak bersedia menyerahkan PSU maka akan dipasang papan peringatan atau spanduk peringatan sampai mereka menyerahkan PSU perumahannya ke pemerintah kota.
- 3) Studi Pustaka
Mengumpulkan semua data-data tentang RTH yang berkaitan dengan PSU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey Lokasi

Survey lokasi disini adalah mencocokkan data perumahan yang bisa didapatkan pada pihak kelurahan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar serta mengadakan rapat koordinasi dengan team yang telah dibentuk.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Bersama TIM

Pemasangan Spanduk Peringatan

Apabila pihak perumahan dinyatakan tidak pernah mengajukan permohonan untuk penyerahan PSU maka team akan turun untuk meninjau lokasi dan pemasangan spanduk peringatan:



Gambar 2. Pemasangan Spanduk Peringatan

SIMPULAN

Dari tahapan-tahapan yang dilakukan dan diteliti oleh peneliti menyimpulkan bahwa setiap pengembang berkewajiban untuk menyerahkan PSU agar RTH yang terdapat pada perumahannya dapat terwujud dan masyarakat kompleks perumahannya dapat menikmati prasarana dan sarana seperti jalan dan drainase yang merupakan tanggung jawab pemerintah setempat apabila mereka telah menyerahkan kepihak pemerintah.

SARAN

Setiap pengembangan perumahan wajib menyerahkan PSU agar RTH yang terdapat pada perumahannya dapat terwujud dan masyarakat komplek perumahannya dapat menikmati prasarana dan sarana.

UCAPAN TERIMA KASIH

dengan terlaksananya penelitian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Lamappapoleonro yang telah menerima penelitian ini dan memberikan dana penelitian anggaran tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan BPK No.3 Tahun 2022.

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2022.

Suraya, F., Saleh, S. M., & Isya, M. (2018). *Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Kresek Sebagai Substitusi Aspal Pen 60/70 Terhadap Karakteristik Campuran Laston AC – BC. 1*, 737–748.

Anonim. 2018. Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan PU, Departemen Umum. Jakarta.

Mulyani, S. Y. 2013. Naskah Ilmiah Kajian Lingkungan Pemanfaatan Asbuton. Bandung: Kementerian Pekerjaan Umum.

Batari, 2017. *Standard Test Method for Indirect Tensile (IDT) Strength of Asphalt Mixtures*, ASTM D6931-17. United States: ASTM International.

Edi Prayoga, 1990. *The Shell Bitumen Handbook*. East Molesey Surrey: Shell Bitumen U.K.